



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nelson Yasman, lahir pada 25 November 1973 bertempat tinggal di Batu Hampar, Jorong Batu Hampar, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar permohonan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang dibuat pada 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada 29 November 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 25 November 1973;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami isteri Ropi dan Syamsiar;
3. Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yasman sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 476.T/KCS-BKT/2005 tertanggal 06 Mei 2005, sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor: DN-Dd/06 0331168 tertanggal 04 Juli 2018 dan sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Anak Pemohon Nomor: DN-08 DI 0059592 tertanggal 1 Juni 2013;
4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak bisa membawa kartu identitas pada saat setelah perceraian antara Pemohon dengan mantan istri Pemohon di Bukittinggi pada tahun 2009, maka Pemohon melakukan perekaman Data KTP di Kampungnya dengan menmbah Namanya menjadi Nelson Yasman sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308042511730001 Tahun 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308040304170003 tertanggal 03 April 2017;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon ingin melangsungkan Pernikahan maka diperlukan keseragaman data untuk mengurus Pengantar Nikahnya di Kantor Urusan Agama termasuk Data Pemohon;
6. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan Nama Pemohon, sehingganya Pemohon mengajukan Permohonan Nama kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
7. Bahwa dengan adanya perbedaan Nama terhadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Nama Pemohon menjadi Yasman sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 476.T/KCS-BKT/2005 tertanggal 06 Mei 2005, sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor: DN-Dd/06 0331168 tertanggal 04 Juli 2018 dan sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Anak Pemohon Nomor: DN-08 DI 0059592 tertanggal 1 Juni 2013;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar perpanjangan/penerbitan perubahan atas nama Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir di persidangan tanpa diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan tambahan dari Pemohon terkait permohonan *a quo* yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama Pemohon karena pada saat Pemohon bercerai, Pemohon kehilangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas Pemohon lainnya dikarenakan mantan Istri Pemohon tidak memberikannya.
- Bahwa karena Pemohon tidak memegang KTP, kemudian pada tahun 2018 Pemohon membuat KTP baru di Kabupaten Pasaman dengan bantuan orang lain. Kemudian karena ada kesempatan membuat KTP baru, Pemohon berinisiatif menambahkan nama Pemohon menjadi Nelson Yasman dari sebelumnya Yasman.
- Bahwa akibat dari perubahan nama tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk menikahkan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama pada Desember 2024 dikarenakan perbedaan nama antara di dokumen-dokumen Anak Pemohon dengan identitas Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan Saksi-Saksi, yakni:

A. Surat, yakni:

1. Fotokopi sama dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Nelson Yasman dengan Nomor Induk Kependudukan 1308042511730001 dikeluarkan pada tahun 2018, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut P.1;
2. Fotokopi sama dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nelson Yasman dengan Nomor 1308040304170003 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 3 April 2017, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut P.2;
3. Fotokopi sama dengan asli Ijazah Sekolah Dasar DN- Dd/06 0331168 yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar No. 4 Tuban pada 4 Juni 2018 atas seorang siswi yang bernama Mazaya Kayla Syaira nomor induk siswa 4456 dengan orang tua/wali yang bernama Yasman, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut P.3;
4. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 476.T/KCS-BKT/2005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada 6 Mei 2005 atas nama seorang anak yang bernama Mazaya Kayla Syaira lahir pada 13 Januari 2005 anak dari Suami Istri yang bernama Yasman dan Meri Madona, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut P.4;
5. Fotokopi sama dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan DN-08 Mk/13 0003940 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi pada 7 Mei 2016 atas seorang siswi yang bernama Zahrah Nabila nomor induk siswa 16702 dengan orang tua/wali yang bernama Yasman, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut P.5;

6. Fotokopi sama dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Meri Madona dengan Nomor 1375022204100018 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada 7 Maret 2022 yang menerangkan seseorang bernama Zahrah Nabilla dan Mazaya Kayla Syaira memiliki orang tua yang bernama Yasman dan Meri Madona, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut P.6;
7. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 346.T/KCS-BKT/2003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada 9 April 2003 atas nama seorang anak yang bernama Zahrah Nabilla lahir pada 4 November 1998 anak dari Suami Istri yang bernama Yasman dan Meri Madona, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut P.7;

B. Saksi, yakni

1. Rita Hartati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yakni untuk merubah namanya yakni Nelson Yasman yang tertera pada dokumen kependudukan menjadi nama lama yakni Yasman.
 - Bahwa nama baru yang sehari-hari digunakan Pemohon adalah Yasman. Sedangkan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk adalah Nelson Yasman. Adapun nama Nelson ditambahkan oleh Pemohon saat membuat KTP baru agar terdengar keren.
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak Pemohon kecil karena Pemohon adalah teman Saksi di Sekolah Dasar. Pemohon juga baru belakangan ini bertemu kembali dengan Saksi saat Pemohon kembali dari merantau dan berjualan di Pasaman.
 - Bahwa alasan Pemohon mau merubah namanya dari Nelson Yasman menjadi Yasman adalah karena Anak Pemohon akan menikah dan mengalami hambatan administrasi karena perbedaan nama Pemohon di dokumen identitas Anak Pemohon dengan dokumen identitas Pemohon
 - Bahwa Saksi juga membenarkan Pemohon yang hadir di muka sidang yang bernama Nelson Yasman adalah orang yang sama dengan teman Saksi semasa kecil yang bernama Yasman. Bahwa karenanya Nelson Yasman dan Yasman adalah orang yang sama.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yulastri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yakni untuk merubah namanya yakni Nelson Yasman yang tertera pada dokumen kependudukan menjadi nama lama yakni Yasman.
- Bahwa nama baru yang sehari-hari digunakan Pemohon adalah Yasman. Sedangkan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk adalah Nelson Yasman. Adapun nama Nelson ditambahkan oleh Pemohon saat membuat KTP baru agar terdengar keren.
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak Pemohon kecil karena Pemohon adalah teman Saksi di Sekolah Dasar. Pemohon juga baru belakangan ini bertemu kembali dengan Saksi saat Pemohon kembali dari merantau dan berjualan di Pasaman.
- Bahwa alasan Pemohon mau merubah namanya dari Nelson Yasman menjadi Yasman adalah karena Anak Pemohon akan menikah dan mengalami hambatan administrasi karena perbedaan nama Pemohon di dokumen identitas Anak Pemohon dengan dokumen identitas Pemohon
- Bahwa Saksi juga membenarkan Pemohon yang hadir di muka sidang yang bernama Nelson Yasman adalah orang yang sama dengan teman Saksi semasa kecil yang bernama Yasman. Bahwa karenanya Nelson Yasman dan Yasman adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kartu Keluarga (P.2) yakni Nelson Yasman menjadi Yasman yang tertera pada Ijazah Mazaya Kayla Syaira (P.3), Kutipan Akta Kelahiran Mazaya Kayla Syaira (P.4), Ijazah Zahrah Nabilla (P.5), Kartu Keluarga Meri Madona (P.6), dan Kutipan Akta Kelahiran Zahrah Nabilla (P.7).

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang mengatur barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-Undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nelson Yasman dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Nelson Yasman, diketahui Pemohon tinggal Batu Hampar, Jorong Batu Hampar, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan merubah nama Pemohon tersebut yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon sendiri yang bersangkutan. Pemohon juga telah berusia 51 Tahun dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak cakap hukum atau tidak memiliki hak untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian Pemohon memiliki dasar hukum untuk mengajukan Permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan petitum nomor satu, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor dua, tiga, dan empat secara bersamaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Pemohon atas nama Nelson Yasman sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kartu Keluarga (P.2) milik Pemohon hendak merubah namanya tersebut menjadi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasman sebagaimana tertera pada Ijazah Mazaya Kayla Syaira (P.3), Kutipan Akta Kelahiran Mazaya Kayla Syaira (P.4), Ijazah Zahrah Nabilla (P.5), Kartu Keluarga Meri Madona (P.6), dan Kutipan Akta Kelahiran Zahrah Nabilla (P.7).. Alasan Pemohon mau merubah namanya dari Nelson Yasman menjadi Yasman adalah karena Anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi pernikahan dikarenakan perbedaan data tersebut. Adapun perbedaan nama tersebut terjadi karena pada saat Pemohon bercerai, Pemohon kehilangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas Pemohon lainnya dikarenakan mantan Istri Pemohon tidak memberikannya. Karena Pemohon tidak memegang KTP, kemudian pada tahun 2018 Pemohon membuat KTP baru di Kabupaten Pasaman dengan bantuan orang lain. Kemudian karena ada kesempatan membuat KTP baru, Pemohon berinisiatif menambahkan nama Pemohon menjadi Nelson Yasman dari sebelumnya Yasman agar lebih keren. Akibatnya Pemohon mengalami kesulitan untuk menikahkan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama pada Desember 2024 dikarenakan perbedaan nama antara di dokumen-dokumen Anak Pemohon dengan identitas Pemohon.

Menimbang, bahwa Saksi Yulastri dan Saksi Rita Hartati membenarkan Pemohon yang hadir di muka sidang yang bernama Nelson Yasman adalah orang yang sama dengan teman Saksi semasa kecil yang bernama Yasman. Bahwa karenanya Nelson Yasman dan Yasman adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan hal-hal yang berpotensi menjadi permasalahan atau pelanggaran hukum dari itikad Pemohon merubah namanya dari Nelson Yasman menjadi Yasman. Perubahan nama tersebut semata-mata terjadi karena Pemohon yang kurang sadar pentingnya keseragaman identitas dan pencatatan identitas diri dalam bidang administrasi kependudukan, serta lalai dalam mengurus urusan administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berkesimpulan benar adanya Pemohon yang bernama Nelson Yasman yang lahir pada 25 November 1973 di Bukittinggi jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam hendak merubah namanya menjadi Yasman.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk".

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.

Menimbang, bahwa oleh karena aturan tersebut, maka guna terlaksananya penetapan ini sebagaimana semestinya Hakim akan menyempurnakan atau menambahkan amar sebagaimana tertuang nanti dalam penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum nomor dua dan tiga berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor empat, maka mengacu pada Pasal 192 ayat (1) RBg oleh karena dalam pemeriksaan perkara permohonan ini menimbulkan biaya-biaya perkara, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum nomor empat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasar hukum dan beralasan, oleh karenanya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama Nelson Yasman diubah menjadi Yasman;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk mengubah nama Pemohon dari Nelson Yasman sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1308042511730001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 1308040304170003 menjadi Yasman sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 476.T/KCS-BKT/2005, Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor: DN-Dd/06 0331168, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Anak Pemohon

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: DN-08 DI 0059592 ke dalam buku register untuk dipergunakan untuk itu;

4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman sebagai dasar untuk segera dilakukan perubahan nama Pemohon setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.500,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Aulia Ali Reza, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada Senin, 9 Desember 2024, penetapan tersebut pada diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Senin, 9 Desember 2024 oleh Aulia Ali Reza, S.H., dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Walwatri, S.H.

Aulia Ali Reza, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK Proses	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp1.500,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp186.500,00;</u>

(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Lbs